



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KURNIA KARTADINATA**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya Nomor 25 D, Lingkungan V, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
 2. **TUAN HAJI TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA**, bertempat tinggal di Jalan Gurilla, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Akim Butar-Butar, S.H., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Bajak II Gang Sekolah Nomor 260 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **NYONYA TELOR DAMI, (janda Tuan Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar)**, bertempat tinggal di Jalan Sakti Luhur, Komplek Taman Impian Indah Blok B Nomor 20, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Medan;
2. **TUAN JAYA PRAGASAM**, bertempat tinggal di Jalan Binjai KM 12, Komplek Perumahan Palem Kencana Blok M Nomor 2G, Kelurahan Diski, Kecamatan Sunggal, Kota Medan;
3. **NYONYA CITRA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Sakti Luhur, Komplek Taman Impian Indah Blok A Nomor 20, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
4. **TUAN JAISILEN, S.H., alias DESI**, bertempat tinggal di Jalan Jenggala Nomor 49, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kompleks Perumahan Somerset Regency Blok B
Sunggal, Nomor 26, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan
Sunggal, Kota Medan;

Kelimitya dalam hal ini memberi kuasa kepada Langsir
Ginting, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada
Kantor Advokat "Langsir Ginting & Partner" beralamat di
Jalan Kumango Nomor 11, Kota Medan dan Jalan Kapiten
Pattimura Nomor 415, Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PT BANK MEGA CABANG MEDAN, berkedudukan di Jalan
Kapten Maulana Lubis Nomor 11-13, Kelurahan Petisah
Tengah, Medan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian-perjanjian antara Para Penggugat dengan
Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu Perjanjian tanggal 16 Maret 2007
yang dilegalisir di bawah Nomor 192/L/2007 tanggal 16 Maret 2007 oleh
Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, dan Surat Perjanjian tanggal
21 Januari 2008, batal dan dibatalkan dan tidak sah dan tidak lagi
mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan lagi segala bentuk perjanjian antara Para Penggugat
dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, yang dikaitkan terhadap hak
mendiang Raman Chetty alias Raman Chettiar atas hutang Ncik Daiyah,
berdasarkan Surat Hutang Akta Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, yang
diperbuat oleh Dirk John Focquin De Grave, Notaris di Medan, yang isi
akta telah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

4. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat (Kurnia Kartadinata) tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menguasai dan/atau memegang serta menyimpan 1 (satu) buah kunci *safety box* Nomor S252 PT Bank Mega Cabang Medan *in casu* Turut Tergugat II, tempat penyimpanan Surat Perjanjian Hutang Ncik Daiyah Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 kepada mendiang Raman Chetty alias Raman Chettiar dan Surat *Grand Sultan* Nomor 134 dan Surat Kuasa Nomor 152/1961 tanggal 1 September 1961 serta surat-surat lainnya tiada terkecuali;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) buah kunci *safety box* Nomor S252 PT Bank Mega kepada Penggugat I (Ny. Telor Dami) ataupun kepada Manajemen PT Bank Mega Cabang Medan *in casu* Turut Tergugat II, dengan seketika, dan atau Penggugat I bersama-sama dengan manajemen PT Bank Mega Cabang Medan *in casu* Turut Tergugat II berhak untuk membuka *safety box* Nomor S252 PT Bank Mega, dengan wewenang dan kewenangan Turut Tergugat II dan kemudian untuk mengeluarkan surat-surat dalam *safety box* Nomor S252 tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat I selaku yang berhak untuk menyimpan/menguasainya;
6. Menyatakan sah menurut hukum terhadap Surat Pencabutan Dan Pembatalan tertanggal 10 November 2010 oleh Penggugat II, III, IV, dan V terhadap Turut Tergugat I berkaitan dengan Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3, yang dilegalisir oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, yang diberikan oleh Penggugat II, III, IV, dan V kepada Turut Tergugat I;
7. Menyatakan lagi Turut Tergugat I tidak mempunyai kapasitas dan kualitas menyatakan dirinya selaku pemegang kuasa dan Penerima Kuasa dari Penggugat II, III, IV, dan V berkaitan dengan hak ahli waris Raman Chetty alias Raman Chettiar berdasarkan Surat Hutang Akta Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, yang diperbuat oleh Dirk John Focquin De Grave, Notaris di Medan, isi akta telah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda (*dwangsom*) atau

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:100,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila

Tergugat lalai untuk mematuhi keputusan ini;

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan menghormati bunyi putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat ataupun Turut Tergugat I untuk menerima pembayaran kembali atas pinjaman Penggugat I, II, dan IV sejak tanggal 2 Maret 2007 sampai dengan 24 Agustus 2010, berjumlah Rp63.250.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tunai dan seketika atau dengan cara konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Medan;
11. Menjalankan putusan ini dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menanggung seluruh perkara ini secara tanggung-menanggung;

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 6 September 2013 adalah kuasa umum;
2. Bahwa petitum bertentangan dengan posita;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Surat Kuasa Nomor 9 tertanggal 16 Januari 2018 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan antara Tergugat I, II, III, IV, V Dalam Rekonvensi sebagai Pemberi Kuasa dengan Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi sebagai penerima kuasa;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan mengikat sebagai berikut:
- putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Januari 2008 yang dilegalisasi Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan dengan Legalisasi Nomor 04/L/2008 antara Tergugat I, II, III, IV, V Dalam Rekonvensi sebagai pihak pertama dengan Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi sebagai pihak kedua dan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pihak ketiga;
5. Menyatakan sah menurut hukum berdasarkan Pasal 6 Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat I Dalam Rekonvensi berhak menyimpan asli surat-surat di *safety deposit box* Bank Mega antara lain sebagai berikut:
1. Asli surat Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah;
 2. Asli terjemahan Akta Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan tanggal 22 Mei 1971, hingga tanah tersebut laku dijual oleh Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi;
 6. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat I Dalam Rekonvensi sebagai penyewa *safe deposit box* Nomor S-252 untuk menyimpan kedua asli surat pada butir 5 tersebut di atas berdasarkan formulir penyewaan *safe deposit box* tanggal 12 April 2007 Nomor S-252 serta ketentuan sewa *safe deposit box* PT Bank Mega, Tbk Cabang Medan Maulana Lubis;
 7. Menyatakan sah menurut hukum seluruh biaya uang panjar dan biaya pengurusan surat-surat yang telah diterima oleh Tergugat I, II, III, IV, V Dalam Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi, mengikat bagi Tergugat I, II, III, IV, V Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi dan seluruh biaya tersebut akan dipotong/dikembalikan setelah tanah tersebut laku dijual oleh Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi;
 8. Menghukum Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi untuk mematuhi dan menghormati bunyi putusan perkara ini;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair:

Apabila yang terhormat Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tentang gugatan terhadap tuan Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka sebagai Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo* telah bertentangan dengan hukum acara perdata di peradilan Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/ Turut Tergugat I Dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat II, III, IV, V Dalam Rekonvensi yang bertindak selaku ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi karena membuat, menandatangani, dan menerbitkan Surat Pencabutan di bawah tangan/Pembatalan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3, tertanggal 10 November 2010 untuk mencabut/ membatalakan Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;
4. Menyatakan surat pencabutan di bawah tangan/pembatalan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3, tertanggal 10 November 2010 yang dibuat, ditandatangani, dan diterbitkan Tergugat II, III, IV, V Dalam Rekonvensi yang bertindak selaku ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti mengandung cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Surat Kuasa Nomor 9, tertanggal 16 Januari 2008 yang diperbuat di hadapan Gongga

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian

6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Nomor 04/L/2008 tertanggal 21 Januari 2008 yang dilegalisasi Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan dengan Legalisasi Nomor 04/L/2008;
7. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;
8. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Dalam Rekonvensi berhak menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 m² (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam *Grand Sultan* tertanggal 20 Mei 1919 Nomor 134, terdaftar atas nama Encik Daiyah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30 m (seratus delapan puluh dua koma tiga puluh meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf, panjangnya 205,50 m (dua ratus lima koma lima puluh meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Ismail, panjangnya 95,50 m (sembilan puluh lima koma lima puluh meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Brigadir Jenderal Katamso, panjangnya 104,50 m (seratus empat koma lima puluh meter);Kepada siapa saja yang berminat untuk membelinya;
9. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Dalam Rekonvensi berhak mengangkat advokat untuk keperluan di pengadilan guna mengurus segala hal yang bertalian dengan perkara perdata atau perkara pidana yang mungkin timbul disuatu waktu terhadap tanah seluas lebih kurang 19.350 m² (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam *Grand Sultan* tertanggal 20 Mei 1919 Nomor 134, terdaftar atas nama Encik Daiyah;
10. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Dalam Rekonvensi berhak untuk menghadap di mana perlu memberikan keterangan-keterangan di hadapan pembesar-pembesar pemerintah antara lain

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperlukan untuk penjualan tanah tersebut;

11. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Dalam Rekonvensi berhak menandatangani semua surat/akta yang diperlukan untuk penjualan tanah tersebut;
12. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Dalam Rekonvensi yang berhak menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dan menyerahkan tanah tersebut kepada si pembeli sesuai dengan Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;
13. Menyatakan sah menurut hukum seluruh biaya uang panjar dan biaya pengurusan surat-surat yang telah diterima Tergugat I, II, III, IV, V Dalam Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi mengikat bagi Tergugat I, II, III, IV, V Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi dan seluruh biaya tersebut akan dipotong/dikembalikan setelah tanah tersebut laku dijual oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;
14. Menghukum Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi untuk mematuhi dan menghormati bunyi putusan perkara ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;
16. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 22 April 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi dari Turut Tergugat I;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat (Kurnia Kartadinata) tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menguasai dan/atau memegang serta menyimpan 1 (satu) buah kunci *Safety Box* Nomor S252 PT Bank Mega Cabang Medan *i.c* Turut Tergugat II, tempat penyimpanan Surat Perjanjian Hutang Ncik Daiyah Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 kepada mendiang Raman Chetty alias Raman Chettiar dan Surat Grand Sultan Nomor 134 dan Surat Kuasa Nomor 152/1961 tanggal 1 September 1961;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) buah kunci *Safety Box* Nomor S252 PT Bank Mega kepada Penggugat I (Ny. Telor Dami) ataupun kepada manajemen PT Bank Mega Cabang Medan *i.c* Turut Tergugat II, dengan seketika, dan atau Penggugat I bersama-sama dengan manajemen PT Bank Mega Cabang Medan *i.c* Turut Tergugat II berhak untuk membuka *Safety Box* Nomor S252 PT Bank Mega, dengan wewenang dan kewenangan Turut Tergugat II dan kemudian untuk mengeluarkan surat- surat dalam *Safety Box* Nomor S252 tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat I selaku yang berhak untuk menyimpan/menguasainya;
4. Menyatakan sah menurut hukum terhadap Surat Pencabutan Dan Pembatalan tertanggal 10 November 2010 oleh Penggugat II, III, IV dan V terhadap Turut Tergugat I berkaitan dengan Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3, yang dilegalisir oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, yang diberikan oleh Penggugat II, III, IV dan V kepada Turut Tergugat I;
5. Menyatakan lagi Turut Tergugat I tidak mempunyai kapasitas dan kualitas menyatakan dirinya selaku pemegang kuasa dan penerima kuasa dari Penggugat II, III, IV dan V berkaitan dengan hak ahli waris Raman Chetty alias Raman Chettiar berdasarkan Surat Hutang Akta Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, yang diperbuat oleh Dirk John Focquin De Grave, Notaris di Medan, isi Akta telah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 794/Pdt/2017

- Menghukumi Para Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan menghormati bunyi putusan perkara ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 272/PDT/2014/PT MDN., tanggal 17 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 22 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2588 K/PDT/2015 tanggal 25 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. KURNIA KARTADINATA dan 2. TUAN HAJI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2588 K/PDT/2015 tanggal 25 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para pemohon peninjauan kembali dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 11/PK/PM/PDT/2017/PN MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 April 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan:

1. Telah ditemukan surat-surat bukti (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, masing-masing:
 - a. Bukti PPK-1 berupa Kuitansi Penerimaan Uang oleh Jaisilen tanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Bukti PPK-2 berupa Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 yang dilegalisasi Notaris Gongga Marpaung, S.H., dengan Legalisasi Nomor 04/II/2008;
2. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya;
3. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak dipertimbangkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;
4. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan Surat tertanggal 10 Nopember 2010 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Kuasa Khusus tanggal 9

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan Tergugat telah menyimpan naskah perjanjian hutang secara melawan hukum;
6. Cara-cara peradilan yang dilaksanakan oleh Majelis Kasasi maupun *Judex Facti* telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Undang Undang;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2588 K/Pdt/2015 tanggal 25 Februari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 272/PDT/2014/PT MDN., tanggal 17 Nopember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 22 April 2014;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, V /Penggugat I, II, III, IV, V seluruhnya atau menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, V /Penggugat I, II, III, IV, V tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, V /Penggugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I Dalam Konvensi seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan kembali tanggal 25 Juli 2017 yang intinya menolak permohonan

peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa bukti *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PPK - 1, 2 tidak bersifat menentukan karena bukti *novum* tersebut tidak terkait secara langsung dengan pencabutan surat kuasa oleh Penggugat II sampai dengan V kepada Turut Tergugat I;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena berdasarkan ketentuan Pasal 1813 BW, Penggugat II sampai dengan V berwenang secara sepihak mencabut surat kuasa yang telah diberikannya kepada Turut Tergugat I sehingga dengan telah dicabutnya surat kuasa *a quo* maka Tergugat tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyimpan atau menguasai sebuah kunci *savety box* Nomor S252 yang disimpan di PT Bank Mega Cabang Medan *in casu* Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KURNIA KARTADINATA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **KURNIA KARTADINATA** dan **TUAN HAJI TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA** tersebut;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 794 PK/Pdt/2017